



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

- 1 **KULSUM LATIF** : Agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 02 / RW 03 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- 2 **JAMILA HAMZAH** : Agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 03 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- 3 **ABDULLAH PUA** : Agama Islam, pekerjaan wiraswasta , alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 06 / RW 03 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- 4 **AHMAD DALA HAMZAH**: Agama Islam, pekerjaan wiraswasta , alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 03 / RW 02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; -----
- 5 **ROSDIANA IDRIS MOPALI** : Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 03 / RW 02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, -----

dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 diwakili oleh kuasanya : MUBARAK OLA, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 14 Pebruari 2014 Nomor : W26-U12/112/HT.01.10/2014 yang

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : **Para Pembanding semula Para Tergugat ;**

M E L A W A N :

- 1 **DRS.HUSEIN ZAINAL HAMZAH** : Umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Jln Kijang No.06 RT 04 RW 02, Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Penggugat ;** -----
- 2 **ABDULLATIF HAMZAH** : Agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 03 / RW 02, Kelurahan Kenari , Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang selanjutnya disebut sebagai : **Ikut Terbanding semula ikut Tergugat 6 ;** -----
- 3 **SYARIFUDIN** : Agama Islam , pekerjaan wiraswasta,alamat / tempat tinggal Jln Diponegoro RT 03 / RW 02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; yang selanjutnya disebut sebagai : **Ikut Terbanding semula Ikut Tergugat 7 ;** -----

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Klb ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Klb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 670 M2, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 344, Desa / Kelurahan Nusa Kenari, tanggal 16 Desember 1985, surat ukur Nomor 222/1985 ;
- 3 Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari , tanggal 16 Desember 1985, surat ukur Nomor 222/ 1985 adalah sah terbit sesuai prosedur hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai , membangun gedung/bangunan/rumah dan menempatnya, maupun berusaha diatas tanah penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

----- Membaca Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Klb tanggal 06 Pebruari 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2014 ; --

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 03 April 2014 , Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 14 April 2014 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 28 April 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 April 2014 ; -----

----- Membaca rizalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Klb., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan memberitahukan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2014, serta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini karena sesuai dengan Undang-Undang No.3 th 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No.7 th 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa semua sengketa waris menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;
- 2 Bahwa Penggugat/sekarang terbanding mengajukan perkara ini sebagai sengketa hak milik atas dasar sertifikat, namun obyek perkara ini adalah warisan serta sertifikat tersebut sebagai akibat waris, sementara waris sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor : 10 / 1982 dan hingga saat ini obyek waris tersebut belum dibagi kepada ahli waris;
- 3 Bahwa atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berkwenangan untuk mengadili perkara ini, meskipun perkara ini dibungkus seakan – akan menjadi sengketa hak milik, padahal sesungguhnya putusan Pengadilan Agama telah jelas bahwa obyek sengketa ini adalah warisan dan harus dibagi pada ahli waris yang berhak dan obyek tersebut bukan hanya Penggugat / sekarang terbanding yang mendapat bagian melainkan ada ahli waris yang lain

Dalam Pokok Perkara :

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 09/Pdt.G/ 2013/

PN.KLB, tidak dapat dipertahankan karena cacat hukum, letak cacat hukumnya adalah sebagai berikut :

a Dalam pertimbangan hukum pada halaman 34 menyebutkan : “
menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia mendapatkan tanah
sengketa sebagai warisan Haji Hamzah Fawo setelah adanya pembagian
warisan sebagaimana bukti P – 2 dan seterusnya
.....”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbangan tersebut secara sah mengakui bahwa obyek tersebut adalah warisan berdasarkan bukti P – 2, sementara bukti P- 2 adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kalabahi N0.10 / 1982, yang mana putusan tersebut belum dibagi (belum dijalankan oleh ahli waris), tapi kenapa Majelis Hakim bahwa putusan tersebut adalah pembagian waris ? ;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas dasar putusan Pengadilan Agama mengambil alih bahwa putusan Pengadilan Agama Kalabahi sebagai pembagian waris, sementara dalam putusan tersebut yang mendapat bagian dari obyek sengketa yaitu rumah (yang diklaim oleh Penggugat / sekarang terbanding adalah miliknya) ternyata putusan Pengadilan Agama Kalabahi yang mendapat obyek rumah adalah semua ahli waris sesuai amar putusan tersebut, masing – masing :

- . Sitti Malle Hamzah (istri) mendapat 1/ 8 ;
- . Aminah Binti H.Hamzah mendapat 1 / 10 ;
- . Hasan Bin H.Hamzah mendapat 2 / 10 ;
- . Kose Binti H.Hamzah mendapat 1 / 10 ;
- . Ali Bin H.Hamzah mendapat 2 / 10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Husen Bin Hamzah mendapat 2 / 10 ;
- . Maimunah Binti H.Hamzah mendapat 1 / 10 ;
- . Tarfiah Binti H.Hamzah mendapat 1 / 10 ;

Dalam amar tersebut jelas ahli waris yang mendapat rumah adalah semua

ahli waris, bukan cuma Penggugat / sekarang terbanding ;

c. Bahwa adapun pembuatan sertifikat dalam kolom sebab perubahan tersebut bahwa surat pernyataan setuju dari pada ahli waris tanggal 1 Pebruari 1985, bukti setuju dari ahli waris tidak diajukan oleh Penggugat / sekarang terbanding, karena memang tidak ada persetujuan ahli waris bahwa obyek sengketa ini diserahkan kepada Penggugat / sekarang terbanding untuk selanjutnya dibuatkan sertifikat ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi, baik saksi Penggugat / sekarang terbanding maupun saksi Tergugat / sekarang Pemanding, semua saksi mengatakan dalam persidangan bahwa obyek sengketa tersebut waris dan tidak ada saksi mengatakan bahwa obyek tersebut milik Penggugat / sekarang terbanding ;

3. Bahwa dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi khusus untuk mempertimbangkan bukti sertifikat pada hal.35 menyebutkan “ kemudian dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.34 th 1997 tentang pendaftaran tanah dan seterusnya hanyalah mempertimbangkan hal – hal yang menguntungkan pihak Penggugat / sekarang terbanding, padahal jika Majelis Hakim secara obyektif mempertimbangkannya maka sertifikat ini tidak mempunyai persyaratan meteriil sebagai akta otentik (cacat meteriil) dan seharusnya Majelis Hakim menghadirkan saksi ahli untuk

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangannya sehubungan dengan keabsahan sertifikat, pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan yang berat sebelah dan tidak adil, hak – hak dari ahli waris yang lain disepelekan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbangan pengalihan nama sertifikat tidak mengaju pada alat bukti, seakan- akan majelis Hakim spontanitas menerima begitu saja alat bukti sertifikat tanpa meneliti dan mempertimbangkan syarat – syaratnya sebagai akat otentik, ganti nama dalam sertifikat seharusnya Penggugat/sekarang terbanding mengajukan bukti sebagaimana diajukan pada permohonan untuk mengganti nama dalam sertifikat, agar bukti tersebut secara obyektif dapat diperlihatkan oleh Majelis Hakim pada Tergugat / sekarang Pemanding, dalam kolom sebab perubahan terdapat ganti nama atas dasar surat pernyataan yang dibuat oleh Husen Zainal Hamzah pada tanggal 23 Pebruari 2011, sangat jelas surat pernyataan ini adalah dibuat sepihak, jika hal ini Majelis Hakim memanggil saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Alor, maka pertimbangannya akan menjadi obyektif, namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi , sehingga pertimbangan hukum berat sebelah dan merugikan ahli waris yang lain ;
5. Bahwa lebih parah lagi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi mempertimbangkan keterangan saksi Bachtiar Abubakar yang tidak didukung oleh keterangan saksi lain, ini berarti keterangan saksi hanya satu saksi, maka kekuatan pembuktian saksi tidak sampai batas minimal kesaksian, apalagi mempertimbangkan kehadiran Pengadilan Agama dalam pengukuran lokasi sementara Pengadilan Agama tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah turun mengukur lokasi tersebut bersama – sama dengan pihak pertanahan, putusan Pengadilan Agama Nomor :10 / 1982, belum dilaksanakan ;

6. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Para tergugat telah menguasai dan menempati tanah tanpa hak, adalah pertimbangan yang menyesatkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri disisi lain mempertimbangkan bukti P – 2 (salinan putusan Pengadilan Agama) mengambil yang menguntungkan penggugat/ sekarang terbanding dan disisi lain mempertimbangkan dengan memarginalkan para tergugat , hal ini nampak pada pertimbangan hal 38 menyebutkan bahwa para tergugat menempati tanah tanpa hak sementara para Tergugat ahli waris dalam bukti P – 2 terbukti ada bagian para tergugat, ini jelas sangat keliru putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi saat turun meninjau lokasi tidak mengukur lokasi tersebut hanya datang melihat, lalu selesai, hal ini terbukti karena tidak ada pertimbangan pemeriksaan setempat dalam putusan, jelas putusan ini cacat hukum ;

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan : -----

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sudah menyangkut hak milik sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.344 th 1985 ;

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 th 1982 maka diadakan pembagian harta warisan kepada semua ahli waris alm H.Hamzah Fawo, terbukti dari adanya fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kalabahi sebagaimana keterangan 2 orang saksi Penggugat / sekarang terbanding, dimana saksi 3 yaitu Bachtiar Abubakar menerangkan pada halaman 21 yaitu bahwa setahu saksi dari hasil pembagian warisan di Pengadilan Agama tersebut, telah dibagi warisan berupa tanah dan bangunan milik almarhum H.Hamzah masing – masing kepada istri dan semua anak dari alm. H.Hamzah termasuk anak perempuan juga mendapatkan bagian warisan ;
- Bahwa saksi 5 yaitu Ali Hamzah menerangkan sebagaimana terbaca dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut pada halaman 24 antara lain “ bahwa pembagiannya yang saat ini ditunjuk oleh mama Siti Male adalah :

- 1 Dipinggir jalan yang saat ini sebagian menjadi tanah sengketa dibagi 3 bagian yaitu saksi , Aminah Hamzah dan Husen Hamzah (Penggugat) ;.
- 2 Dibawah BRI untuk Siti Male Hamzah, Kose Hamzah, Maimuna Hamzah, dan Tarfiah Hamzah ;
- 3 Tanah distamben ± 700 M2 dibagi 3 orang yaitu Hasan Hamzah, saksi, dan Husen Hamzah ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam perkara perdata No.9/ Pdt.G/2013/PN.Klb sudah sah dan benar :
 - a Bahwa putusan Pengadilan Agama No.10 / 1982 tersebut dengan jelas telah menetapkan bagian warisan dari masing – masing ahli waris alm H.Hamzah Fawo , dan oleh karena itu maka telah diatur pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tanah kepada ahli waris H.Hamzah Fawo sebagaimana keterangan 2 orang saksi pada uraian terdahulu ;

- b Bahwa pembagian warisan rumah yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama No.10 / 1982 adalah rumah tua peninggalan orang tua H.Hamzah Fawo yang dinilai dengan uang sebesar Rp.3.500.000,- akan tetapi rumah tersebut pada saat sekarang ini telah tiada karena dibongkar secara sepihak oleh Hasan Hamzah (suami Tergugat 1 / sekarang peminggand) ;
- c Bahwa sertifikat tanah No.344 tahun 1985 atas nama Penggugat / sekarang terbanding jika dihitung masa berlakunya maka sudah 29 (dua puluh Sembilan) tahun lamanya, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku pihak lain yang merasa keberatan / dirugikan/juga mempunyai hak atas tanah tersebut sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan seksama keterangan para saksi, baik saksi Penggugat / sekarang terbanding, maupun keterangan saksi para tergugat / sekarang peminggand.

Bahwa saksi Penggugat / sekarang terbanding atas nama Bachtiar Abubakar dan Ali Hamzah menerangkan sebagaimana terbaca jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian warisan milik Penggugat / sekarang terbanding ;

- 3 Bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menghadirkan saksi ahli, bilamana menurut keyakinan hakim bahwa sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perubahan ganti nama dalam sertifikat No.344 tahun 1985 dari Husen Haji Hamzah menjadi Husen Zainal Hamzah telah sesuai prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, bahwa Husen Haji Hamzah adalah salah seorang anak dari alm H.Hamzah Fawo dan nama yang benar seharusnya Husen Zainal Hamzah sebagaimana terbaca dalam sertifikat tersebut., bahwa kekeliruan nama tersebut terjadi karena pada saat proses penerbitannya oleh nama Sitti Male Hamzah, Penggugat / sekarang terbanding sedang kuliah di Malang ;
- 5 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi No.9 / Pdt.G / 2013 / PN.Klb pada halaman 36 baris 12 antara lain terbaca : “ saksi Penggugat yang bernama Bachtiar Abubakar dan Ali Hamzah di persidangan mengatakan bahwa setelah ada hasil dari pembagian warisan di Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, kemudian ditunjuk pembagian oleh mama Sitti Male Hamzah (Ibu penggugat) yang mana penggugat Husen Zainal Hamzah mendapat dibagian pojok (saat ini menjadi tanah sengketa), dengan demikian maka menurut hukum pembuktian keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;
- 6 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sudah tepat dan cukup jelas sehingga tidak ada alasan untuk dipersalahkan;.
- 7 Bahwa apa yang disampaikan Pembanding/semula Tergugat pada butir 7 memori banding tersebut adalah suatu pemutarbalikan fakta, karena pada saat peninjauan lokasi oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, para tergugat, kuasa para tergugat, pihak Kepolisian, dan pihak Kelurahan setempat, dan sempat dilakukan pengukuran obyek sengketa tersebut oleh Petugas Pengadilan Negeri Kalabahi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat pelayanan aparat di Pengadilan Negeri Kalabahi kepada para pencari keadilan secara maksimal tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 06 Pebruari 2014 NOMOR : 09/Pdt.G/2013/PN.Klb, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Berita Acara Sidang, bukti – bukti surat, saksi–saksi kedua belah pihak serta mencermati uraian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang , bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan memiliki tanah hak milik berdasarkan hasil pembagian warisan atas harta peninggalan ayah Terbanding semula Penggugat yaitu H.Hamzah Fawo yang terletak di (dahulu) Desa/ Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Alor Barat laut, kabupaten Alor, sekarang jalan Diponegoro RT 03 RW 02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, seluas 670 M2, dengan batas – batas sebagai berikut : Timur : tanah milik Hj Aminah Hamzah, Barat : Jalan sutoyo, Utara : Tanah Aminah Mehali / Rajab kau, Selatan : Jalan Diponegoro dan pembagian tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kalabahi NO. 10 tahun 1982 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama kalabahi No.10 tahun 182 tanggal 15 Mei 1982 antara Terbanding semula Penggugat dengan ahli waris lain (para Tergugat) : Sitti malo Hamzah (istri), Aminah HamzaH (anak

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama), Hasan Hamzah (anak kedua), kose Hamzah (anak ketiga), Ali Hmzah (anak keempat), Husein Hamzah (anak kelima), Maimunah hamzah (anak keenam), tarfiah Hamzah (anak ketuju), dan bagian penggugat tanah sengketa telah bersertifikat hak milik No.208 tanggal 16 Desember 1985 sekarang berubah menjadi sertifikat hak milik No.344 tanggal 23 Januari 2011 karena pemekaran kelurahan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut diatas, tanah sengketa adalah bagian hak milik Terbanding semula Penggugat dan tanah sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat secara melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas Para Pembanding semula Para tergugat telah menyangkal dalil gugatan tersebut, yang mengatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 tahun 1982 tanggal 15 Mei 1985 telah ditetapkan antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Hamzah Fawo dan mendapat bagian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dan tanah sengketa masih status warisan yang belum dibagikan karena belum ada eksekusi dari pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, dengan demikian perbuatan Terbanding semula Penggugat mensertifikatkan tanah warisan seluas 670 M2, SHM No.208 tertanggal 15 Desember 1985 sekarang menjadi SHM No.344 tanggal 23 Januari 2011 yang merupakan bagian dari tanah warisan atas nama alm H.Hamsah Fawo sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 tahun 1982 tanggal 15 April 1982 adalah perbuatan tidak sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik, duplik dari para pihak yang berperkara ada hal – hal diakui dan tidak disangkal adalah bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm H.Hamzah Fawo (vide putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 tahun 1982) dan telah meninggalkan tanah warisan yang salah satu diantaranya tanah sengketa yaitu tanah seluas 670 M2, terletak di Desa / kelurahan Kalabahi tengah, Kecamatan Alor barat Laut, Kabupaten Alor / sekarang jalan Diponegoro RT 03, RW 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dibantah oleh Para Pembanding semula Tergugat maka patutlah Terbanding semula Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 tentang sertifikat hak milik No.344 atas nama terbanding semula Penggugat yaitu tanah seluas 670 M2, yang terletak di Desa / Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor sekarang menjadi jalan diponegoro RT 03, RW 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bukti surat ini bersesuaian dengan bukti surat P – 2 tentang putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 tahun 1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah sama – sama ahli waris dari alm H.Hanzah Fawo, dan mendapat bagian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama tersebut serta almarhum H.Hamzah Fawo benar telah meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah tanah sengketa (tanah seluas 670 M2) tersebut diatas dan sekarang atas tanah sengketa sudah terbit SHM No.344 atas nama Terbanding semula Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah ada pembagian secara riil / eksekusi riil atas tanah – tanah warisan dari almarhun

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hamzah Fawo sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan

Agama Kalabahi No.10 tahun ? -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya setiap produk putusan Pengadilan yang dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilanjutkan atas permohonan salah satu pihak yang berperkara untuk memohon pelaksanaan eksekusi apabila para pihak tidak dapat melaksanakan pembagian tanah secara sukarela atau mufakat sesama ahli waris untuk membagi tanah warisan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat dari Terbanding semula Penggugat maupun dari Para Pembanding semula Para Tergugat yaitu bukti P-3 sampai dengan bukti P-11, bukti T-2 sampai dengan T - 9, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bukti – bukti surat tersebut tidak ada satupun yang menunjukkan adanya pembagian tanah – tanah warisan dari almarhum H.Hamzah Fawo atas pelaksanaan eksekusi dari pihak Pengadilan, begitu juga pembagian berdasarkan berita acara kesepakatan para pihak sebagai ahli warisnya ;

----- Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu Leing Tobe, Ahmad Oang, Bachtiar Abubakar, Musa Djaya, Ali Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan membenarkan antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H.Hamzah Fawo dan tanah sengketa seluas 670 M2 sekarang menjadi atas nama Terbanding semula Penggugat adalah peninggalan dari almarhum H.Hamzah Fawo tersebut, dan ada keterangan dari saksi Bachtiar Abubakar dan Ali hamzah yang menyatakan sejak adanya putusan Pengadilan Agama bahwa Mama Sitti (istri alm H.Hamzah Fawo) sabagai salah satu ahli waris yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk tentang pembagian masing – masing ahli waris lainya atas waris dari alm

H.Hamzah Fawo ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat yaitu Racmad Marweki dan Muchin Hamzah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah diusahkan dalam keluarga dari Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk adanya perdamaian tentang tanah warisan alm H.Hamzah Fawo namun tidak berhasil karena kedua belah pihak keberatan atas usul – usul yang diajukan ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, adanya fakta hukum yaitu atas putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10 tahun 1982, oleh para pihak baik oleh Terbanding semula Penggugat maupun Para Pembanding semula Para Tergugat belum adanya permohonan eksekusi riil atas putusan Pengadilan Agama tersebut, atau belum adanya surat berupa berita acara perdamaian atau mufakat para ahli waris dari alm H.Hamzah fawo untuk membagi tanah warisan secara musyawarah atau mufakat / sukarela ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya eksekusi riil atau sukarela dari para ahli waris atas tanah warisan alm H.Hamzah Fawo maka perbuatan Terbanding semula Penggugat mensertifikatkan tanah sengketa seluas 670 M2, sebagaimana tercantum dalam SHM No.344 adalah premature karena prosedur yang dilalui untuk terbitnya sertifikasi tersebut harus berdasarkan suatu Berita Acara dari Pengadilan baik berupa eksekusi riil paksa atau eksekusi dengan sukarela / mufakat dari ahli waris yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama No.10 tahun 1982 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya sertifikat hak milik no.344 atas nama Terbanding semula Penggugat sifatnya premature atau prosedur penerbitannya yang

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, maka SHM NO. 344 atas nama Terbanding semula Penggugat dinyatakan

tidak memenuhi syarat formil ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun SHM No.344 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil tidak akan mengurangi hak para pihak untuk memohon eksekusi riil dari Pengadilan untuk menentukan pembagian tanah – tanah warisan peninggalan alm H.Hamzah Fawo tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka patutlah gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 06 Pebruari 2014 No.09 / Pdt.G / 2013 / PN.Klb, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum – petitum lainnya yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat Undang – Undang NO.48 tahun 2009, Undang – Undang NO.2 tahun 1986 yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang NO.49 tahun 2009, R.Bg, peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 06 Pebruari 2013,

Nomor 09 / Pdt.G / 2013 / PN.Klb, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1 Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ; -----

2 Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Senin tanggal 13 Oktober 2014**, oleh kami :

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH**

ATMADJA, SH. dan I DEWA MADE ALIT DARMA, SH masing – masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 Agustus 2014, Nomor 98 / Pen.Pdt/2014/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka

untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 14 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua,

dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh

ROHBINSON K. TOBO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **MADE NGURAH ATMADJA,SH.**

Dr. ROBINSON TARIGAN,SH. MH.

Putusan No. 98/Pdt/2014/PT.KPG. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 IDEWA MADE ALIT DARMA,SH.

PANITRA PENGANTI,

ROHBINSON K. TOBO,SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000; -----
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000; -----
- Biaya proses	: Rp. 139.000; -----

Jumlah : Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)